
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>

WINDFALL TAX : PERLUKAH DITERAPKAN DI INDONESIA GUNA MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN?

Ayun Hanafiyah

Universitas Brawijaya

Email: ayunhanafiyah@student.ub.ac.id

Harif Ilahi

Universitas Brawijaya

Email: harifillahi@student.ub.ac.id

Heri Kurniawan

Universitas Brawijaya

Email: herikk12@student.ub.ac.id

Abstrak

Kualitas pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan, hal ini ditunjukkan oleh ketidakmerataan tenaga pengajar, minimnya fasilitas pendidikan, dan biaya pendidikan yang tinggi. Penerapan windfall tax dapat mengantisipasi defisit anggaran dan menopang penerimaan APBN yang diharapkan dapat membantu pendanaan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Misalnya, Nigeria menjadi contoh negara yang telah menerapkan windfall tax untuk alokasi dana pendidikan dengan tarif 2% atas keuntungan perusahaan di Nigeria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, skema windfall tax dapat diterapkan di Indonesia, besaran pajak tersebut dialokasikan dengan menggunakan rasio perbandingan untuk setiap tingkatan pendidikan, yaitu TK:SD:SMP:SMA/SMK:Perguruan Tinggi sebesar 10:15:20:25:30. Penerapan windfall tax berpotensi memberikan penerimaan yang cukup besar bagi negara dan juga peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan yang lebih baik.

Kata kunci: *Windfall Tax, Pendidikan, Dana, Perusahaan, Keuntungan*

WINDFALL TAX: SHOULD BE IMPLEMENTED IN INDONESIA TO OVERCOME EDUCATIONAL GAP?

Abstract

The quality of education in Indonesia is quite concerning, which is indicated by the uneven teaching staff, the lack of educational facilities, and high education costs. Implementing a windfall tax can anticipate budget deficits and support state budget revenues, which are expected to help fund the equitable distribution of education quality. For example, Nigeria is an example of a country that has implemented a windfall tax for the allocation of education funds at a rate of 2% on corporate profits in Nigeria. This research uses descriptive qualitative methods with secondary data sources. Based on the results of the study, the windfall tax scheme can be applied in Indonesia; the amount of tax is allocated using a comparison ratio for each level of education, namely TK: SD: SMP: SMA / SMK: Higher Education of 10:15:20:25:30. The implementation of windfall tax has the potential to provide considerable revenue for the country and also improve the quality of access and better quality of education.

Keywords: *Windfall Tax, Education, Fund, Corporate, Profit*

PENDAHULUAN

Pendidikan masih menjadi isu krusial di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 mengatur tentang “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan tenaga pengajar yang berkualitas, minimnya fasilitas pendidikan di daerah tertentu, dan mahalnya biaya pendidikan. Kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, tanpa pendidikan yang bermutu kecil harapan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek di kehidupan, akan merajalelanya pengangguran, marak kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya (Idris, 2010).

Menurut data UNESCO (2022) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (IPM), pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per orang Indonesia terjadi kenaikan 3 peringkat menjadi peringkat 114 dengan skor 0,750 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Political and Economic Risk Consultant (PERC) kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Selain itu, hasil survei tahun 2019 dari PISA (Programme for International Student Assessment), Indonesia berada di posisi ke-74 dari 79 negara mengenai sistem pendidikan menengah di dunia. Disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, sangat disayangkan dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia seharusnya apabila kualitas pendidikan di Indonesia bagusnya merata maka Indonesia bisa menjadi negara maju sedari dulu.

Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan ini masih terus diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk seluruh masyarakat pada tahun 2030. Saat ini, pendidikan menjadi nilai dasar dalam hidup bermasyarakat yang memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwasannya seluruh masyarakat mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas yang sama. Perlunya partisipasi seluruh pihak mulai dari swasta, lembaga pendidikan, hingga seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu pemerintah agar pemerataan kualitas pendidikan ini segera terselesaikan.

Upaya konkrit yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui Dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, dalam penerapannya masih kurang efektif karena tidak semua yang menjadi target sasaran merasakan manfaatnya. Penerapan serupa yang sama seperti windfall tax sudah dicanangkan sejak dahulu dapat dipertimbangkan kembali sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini karena dinilai bisa memberikan penerimaan dan dampak yang besar bagi negara. Secara garis besar windfall tax dibebankan atas perusahaan ketika memperoleh keuntungan besar yang tidak terduga. Banyak negara yang sudah membuktikan bahwa windfall tax berdampak positif menguntungkan semua pihak termasuk perusahaan yang membayar pajak. Menurut beberapa ahli ekonomi, penerapan windfall tax dapat mempertahankan stabilitas negara dengan cara mengurangi utang atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampak akibat resesi ekonomi. Meskipun begitu, kebijakan ini harus dikaji lebih dalam agar matang dalam pelaksanaannya, dengan harapan ketika diterapkan tidak memberikan dampak kerugian yang besar.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, penulis akan membahas tiga topik utama: (1) Kontribusi Pajak terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan (2) Benchmark Kebijakan Pajak di Berbagai Negara untuk Alokasi Pendidikan (3) Kebijakan Windfall Tax untuk Mendukung Akses dan Mutu Pendidikan..

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Windfall Tax

Windfall Tax merupakan pungutan tambahan terhadap industri atas keuntungan yang dikenakan pada sektor minyak dan gas sehingga menambah lapisan perluasan basis pajak yang sangat kompleks dan mempunyai dampak buruk pada kepercayaan para industri (Graetrex, 2022). Implikasi negatif tersebut timbul akibat resistensi dari pihak industri tidak menyetujui adanya pajak atas keuntungan perusahaan. Nantinya, akan mengurangi profit yang dimiliki oleh perusahaan industri tersebut. Jumlah kena pajak windfall tax ini, akan terjadi perbedaan dengan nilai perusahaan. Penghitungan mengacu pada laba tahunan rata-rata selama periode tertentu setelah penjualan saham. Penerimaan windfall tax akan meningkatkan sekitar 2,1 miliar USD dari sektor listrik, sekitar 1,65 miliar USD dari sektor air, dan sekitar 1,45 miliar USD dari perusahaan yang tersisa. Setelah memperhitungkan pengurangan pungutan gas, yang akan membebani Pemerintah 400 juta USD selama tiga tahun ke depan, efek bersih dari pungutan gas dan pajak tak terduga secara bersama-sama akan menghasilkan 4,8 miliar USD (Seely, 2014). Windfall tax diterapkan di Inggris dengan pengenaan atas industri yang bergerak pada bidang energi sebagai penanggulangan krisis di UK pada tahun 2022 ini. Kebijakan pajak ini mendapatkan kritikan dari majalah *The Economy* jika diterapkan akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan energi akibat siklus boom dan bust. Siklus boom terjadi ketika pasar mengalami profit yang tinggi. Siklus bust terjadi ketika pasar mengalami penurunan profit atau kerugian. Hal tersebut menjadi kekhawatiran apabila terjadi pada kondisi boom maupun bust (Artax, 2022).

Pendidikan

Manusia sejak lahir ke dunia ini, telah mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tahapan terhadap interaksi individu atau manusia dengan tiap lawan interaksi. Misalnya manusia, masyarakat atau lingkungan sekitar yang saling mendidik satu sama lain dengan perantara kehidupan. Proses interaksi tersebut akan menyebabkan individu ini akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Interaksi tersebut mengandung arti bahwa tujuan memelihara dan mengembangkan kebermanfaatan serta peluang dari sumber daya manusia yang seutuhnya. Hal ini berhubungan dengan implikasi yang cukup besar terhadap pendidikan. Ketika terjun di dalam kehidupan, apresiasi terhadap kebebasan untuk bertumbuh dan berorientasi maju karena manusia merupakan makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran. Praktik pendidikan berfokus pada manusia tersebut. Perkembangan ruang lingkup peluang ini bertujuan pada menciptakan diri sendiri, yang termuat dalam tiga ciri khas dalam sifat manusia. Pertama, perkembangan dan pemahaman manusia. Manusia dapat memperluas cakupan pengetahuannya dan mempelajari regulasi dan hukum. Hal tersebut dilakukan untuk memposisikan seluruh dunia dan kehidupan manusia pada masyarakat yang bereksistensi tinggi. Kedua, jangkauan wilayah yang dapat meliputi keinginan para manusia. Ketiga, kemampuan untuk menciptakan dan memberdayakan diri.

Perusahaan

Perusahaan melakukan suatu kegiatan secara berkelanjutan hingga memperluas jangkauan bisnis untuk mendapatkan manfaat lebih. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperluas relasi bisnis dan mengembangkan perdagangan barang atau penawaran atas jasa yang dikelola perusahaan. Perusahaan yang besar rentan akan berdampak pada banyaknya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai skema yang memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Khususnya pimpinan yang menjadi pusat perhatian dalam segala kegiatan perusahaan. Baik dari rancangan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan hingga keputusan dalam jangka waktu sempit maupun luas. Kegiatan tersebut diistilahkan sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) menjadi suatu putusan yang diambil oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial (masyarakat) maupun lingkungan sekitar. Tujuannya untuk

mengkoordinir kebutuhan dan urgensi setiap pemangku kepentingan eksistensi perusahaan. Misalnya, melakukan suatu tindakan dengan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memelihara lingkungan pada kawasan perusahaan, memberikan beasiswa atau menggratiskan sekolah untuk anak dengan kondisi perekonomian yang rendah di kawasan tersebut, alokasi dana untuk perawatan fasilitas umum, donasi untuk membangun desa atau fasilitas sosial, dan khusus masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang tidak menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatian untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang didapat dari data-data seperti peraturan perpajakan, jurnal dan juga artikel terkait yang telah ada sebelumnya untuk digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap dalam penelitian mengenai penerapan-penerapan windfall tax di berbagai negara dan skema penerapannya di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan, analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat induktif, yakni analisis dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian data tersebut dikategorikan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukan penyajian data yang kemungkinan dapat berupa teks naratif, gambar dan juga tabel. Data yang telah tersedia tersebut kemudian dibandingkan dan ditarik sebuah skema paling baik dan sebuah kesimpulan yang menggambarkan penelitian secara padat dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tidak sedikit dari masyarakat yang bertanya tentang kontribusi pajak dalam memajukan pendidikan. Sebenarnya hal ini sudah menjadi kewajiban negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 alinea 4 “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang bermakna bahwa mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Pajak didefinisikan sebagai sumber utama penerimaan Indonesia, sehingga pajak juga menjadi penopang dalam menyokong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia karena kontribusi penerimaan pajak dalam APBN setiap tahun sangat mendominasi. Hal tersebut terlihat dari komponen belanja negara APBN sebesar Rp2.750 triliun pada tahun 2021 terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp298,2 triliun, hibah sebesar Rp900 miliar, dan pembiayaan sebesar Rp1.006,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Sementara itu, peran strategis pajak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia mengenai stabilitas mengalokasikan APBN untuk Anggaran Pendidikan tetap dijaga sebesar 20% dari APBN atau sekitar Rp550 triliun (Kemendikbud, 2021). Jika pemerintah mampu untuk menaikkan penerimaan pajak maka dapat diasumsikan bahwa alokasi dari pajak akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pembagian alokasi dana APBN untuk pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran Pendidikan Pada Tahun 2010-2020 (miliar rupiah)

ANGGARAN PENDIDIKAN 2010 - 2020 (miliar rupiah)											
Komponen Anggaran Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	LKPP	APBN	APBN								
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	90,851.3	97,290.2	104,621.0	114,278.7	122,839.8	142,079.2	131,824.9	137,560.3	144,527.8	163,089.7	172,226.9
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	124,870.5	158,439.3	185,744.1	212,905.4	230,548.3	248,199.8	234,785.3	258,041.7	272,205.6	308,375.4	306,857.6
a. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	94,736.0	104,289.8	113,855.5	128,069.0	135,644.3	134,970.3	142,087.6	147,369.2	153,228.7	168,833.4	166,914.7
b. Dana Transfer Khusus	9,334.9	50,560.8	67,410.7	80,375.6	89,723.4	108,394.0	88,073.3	105,889.5	114,159.0	134,527.6	135,992.9
1. DAK Fisik	9,334.9	10,041.3	10,041.3	11,090.8	9,704.9	9,368.1	2,240.8	6,728.1	8,811.7	16,859.0	18,784.6
2. DAK Non Fisik	10,960.3	39,131.7	55,981.6	67,897.0	78,630.7	97,361.4	85,832.5	99,161.4	105,347.3	117,668.6	117,208.3
i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	4,133.7	18,510.2	30,558.0	43,049.8	54,442.4	65,207.9	39,167.6	49,929.8	55,016.7	56,867.2	53,836.3
ii. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	-	3,878.5	2,883.3	2,394.2	896.5	826.1	820.1	942.9	588.0	914.1	698.3
iii. Bantuan Operasional Sekolah	-	16,329.9	22,540.3	22,453.0	23,291.9	31,327.4	43,325.4	43,545.9	44,367.4	51,226.9	54,315.6
iv. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD)	-	-	-	-	-	-	2,281.9	3,248.9	3,555.9	4,475.5	4,475.5
v. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	237.5	90.2	92.2	200.0	200.0
vi. Bantuan Operasional Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,548.5	1,477.2
vii. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.9	141.7
viii. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	-	-	-	-	-	-	-	1,403.7	1,727.1	2,306.4	2,063.7
c. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2,442.9	2,706.4	3,285.8	3,733.7	4,094.6	4,234.7	4,624.3	4,763.0	4,817.9	5,014.5	3,950.0
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	1,000.0	2,617.7	7,000.0	5,000.0	-	-	5,000.0	10,500.0	15,000.0	20,990.0	29,000.0
a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	1,000.0	2,617.7	7,000.0	5,000.0	-	-	5,000.0	10,500.0	15,000.0	20,000.0	18,000.0
b. Dana Abadi Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.0	5,000.0
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	216,721.9	258,347.2	297,365.1	332,184.1	353,388.1	390,279.0	376,810.2	406,102.0	431,733.4	492,455.1	508,084.5
5. Total Belanja Negara	1,042,117.2	1,294,999.1	1,491,410.2	1,650,563.7	1,767,317.1	1,796,618.4	1,864,275.1	2,004,076.0	2,213,117.8	2,461,112.1	2,540,422.5
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5) X 100%	20.8	19.9	19.9	20.1	20.0	21.7	19.9	20.3	19.5	20.0	20.0

Sumber: Juanda (2021)


Berdasarkan tabel 1. menunjukkan jika membutuhkan alokasi dana yang cukup besar dari APBN yang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3%-7% setiap tahunnya maka diperlukan biaya yang cukup besar untuk dicover dari alokasi pajak dalam memaksimalkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Tingginya pengalokasian dana untuk pendidikan karena biaya operasional maupun biaya non-operasional yang ditanggung cukup besar, misalnya biaya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, gaji untuk para tenaga pengajar, termasuk juga biaya untuk realisasi kebijakan di bidang pendidikan. Jadi, perlu adanya kebijakan pajak yang dikhususkan untuk pendidikan agar dana APBN lainnya dapat dimanfaatkan untuk bidang-bidang yang krusial maupun memiliki urgensi tinggi dalam mewujudkan tujuan dari SDGs.

Selain itu, penganggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam menyusun APBN setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Databooks (2021), anggaran pendidikan untuk tahun 2022 mengalami pertumbuhan 0,3% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp574,9 triliun (Jayani, 2021). Jika dilakukan analisis proyeksi untuk tahun berikutnya mengalami fluktuasi yang positif dengan perkembangan yang baik tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dijadikan momentum dalam mendayagunakan kualitas pendidikan yang memadai. Sehingga skema pajak yang diusulkan oleh penulis mengenai windfall tax selaras dengan potensi yang melimpah ruah atas sejumlah perusahaan di Indonesia dan berdampak baik terhadap peningkatan PDB Indonesia.

Benchmark Kebijakan Pajak di Berbagai Negara untuk Alokasi Dana Pendidikan Amerika Serikat

Alokasi dana pendidikan sekolah publik di Amerika Serikat biasanya didukung oleh kombinasi antara bantuan dari pusat dan pendapatan lokal di masing-masing negara bagian. Pajak properti telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan lokal terbesar untuk sekolah-sekolah di Amerika Serikat, yang mencerminkan budaya kontrol lokal yang kuat dan preferensi untuk penyediaan lokal. Pendanaan sekolah umum tersebut berasal dari berbagai sumber di tingkat lokal, negara bagian dan federal. Sekitar US\$ 377.3 atau 48,6 persen dari anggaran sekolah berasal dari

sumber daya negara. Dari pendapatan lokal sebesar US\$ 368.8 atau 43,8 persen, yang sekitar 36 persennya berasal dari pajak properti. US\$ 60.4 atau 7,6 persen dari anggaran pendidikan publik berasal dari pendapatan federal (NCES, 2022).



Gambar 1. Alokasi Dana Pendidikan USA

Sumber: National Center for Education Statistics (2022)., (Data diolah (2022))

Terdapat beberapa alasan mengapa pajak properti merupakan sumber pendapatan yang relatif stabil. Pertama, nilai properti kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan dan pekerjaan daripada penjualan ritel, pendapatan pribadi, dan keuntungan bisnis. Kedua, pajak properti dikenakan pada nilai yang dinilai, yang bahkan lebih stabil daripada nilai pasar karena penilaian melihat ke belakang. Negara bagian memiliki siklus penilaian mulai dari tahunan hingga lebih dari enam tahun (Dornfest et al, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan aktivitas ekonomi tidak akan secara cepat mempengaruhi basis pajak properti. Alasan ketiga mengapa pajak properti merupakan sumber pendapatan yang relatif stabil berkaitan dengan kemampuan untuk mengubah tarif pajak. Rumus untuk menghitung penerimaan pajak properti adalah basis pajak dikalikan tarif pajak. Sebagian besar pemerintah lokal, tarif pajak properti setiap tahun diputuskan setelah nilai basis pajak properti diperkirakan. Jika basis pajak tersebut telah menurun, pemilih lokal memiliki opsi untuk menyetujui tarif yang lebih tinggi untuk mencapai target anggaran apabila mereka menginginkannya. Oleh karena itu, pajak properti adalah pajak lokal yang ideal untuk mendanai pendidikan publik.

Alokasi dana pendidikan juga bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Menurut Intercultural Development Research Association (IDRA), pembuat kebijakan menentukan berapa banyak dana yang akan diterima sekolah dan bagaimana seharusnya dialokasikan, sementara dewan sekolah dan personel membuat banyak keputusan anggaran di sekolah-sekolah Texas. Pada urutannya, anggota masyarakat memiliki suara dalam pendanaan pendidikan publik, melalui suara mereka untuk para pembuat kebijakan tersebut.

Nigeria

Nigeria menetapkan Dana Pajak Pendidikan (TETFund) yang dibentuk oleh Undang-Undang Pajak Pendidikan Nomor 7 tahun 1993 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1998 yang memberlakukan pajak sebesar 2% atas semua keuntungan yang dapat dinilai dari semua perusahaan yang terdaftar di Nigeria. Pengumpulan dana pajak tersebut dimulai tahun 1994. Penetapannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan perusahaan atau Pajak Undang-Undang Keuntungan Minyak sesuai dengan kasusnya. Amandemen ini menghasilkan pembentukan Dana Perwalian Pendidikan sebagai lembaga intervensi dengan manajemen proyek untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Nigeria (Tech., 2011). Federal Inland Revenue Service (FIRS) diberdayakan oleh Undang-Undang untuk menilai dan memungut Pajak Pendidikan. Dana tersebut mengelola pajak yang dikenakan oleh Undang-Undang, dan

menyalurkan jumlahnya ke lembaga pendidikan di tingkat pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.

TETFund memastikan bahwa dana dihasilkan dari pajak pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nigeria tanpa pemberian kontrak langsung dengan: Menyediakan dana untuk fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur; Mempromosikan pendekatan kreatif dan inovatif untuk pembelajaran dan layanan pendidikan; merangsang, mendukung dan meningkatkan kegiatan perbaikan di bidang yayasan pendidikan seperti pendidikan guru, praktik mengajar, pengembangan perpustakaan dan memperjuangkan bidang peningkatan keaksaraan baru seperti keaksaraan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi.

Dana Pendidikan yang terkumpul akan disalurkan kepada sekolah-sekolah dengan tingkatan menurut Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1993, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pendidikan Tinggi sebesar 50% dari total pajak yang dikumpulkan dalam satu tahun.
- b. Pendidikan Dasar sebesar 40% dari total pajak yang dikumpulkan dalam satu tahun.
- c. Pendidikan Menengah sebesar 10% dari total pajak yang dikumpulkan dalam satu tahun.

Alokasi dana untuk pendidikan tinggi dibedakan lagi antara universitas, politeknik dan Sekolah Tinggi dengan perbandingan 2:1:1 atau 25%:12,5%:12,5%. Namun, setelah diamandemen pada tahun 1998 diubah menjadi 50% untuk Pendidikan Tinggi, 30% untuk pendidikan dasar dan 20% untuk pendidikan menengah. Mengingat banyaknya tantangan dan kontribusi TETFund, situasi krisis saat lahirnya TETFund menimbulkan banyak tantangan bagi pengelolaan dana tersebut dalam menyelesaikan berjuta masalah yang dihadapi dalam sektor pendidikan. Tantangan pendanaan dalam situasi ini, kebanyakan dialami oleh perguruan tinggi milik negara yang sangat memprihatinkan (ETF Publications, 2000). Akibatnya, TETFund dipandang oleh sektor pendidikan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk menjalankan sistem. Terlepas dari permintaan ini, TETFund sangat bergantung pada sumber daya atau pendapatan dari laba perusahaan yang tidak berjalan dengan baik karena beberapa tahun diabaikan pemerintah.

Malaysia

Pemerintah Malaysia secara resmi mengusulkan kepada parlemen kebijakan untuk memperkenalkan windfall tax melalui anggaran negara tahun 2022. Direktur APBN, Datuk Johan Mahmood Mercan, mengatakan pajak rejeki nomplok akan dikenakan kepada wajib pajak perusahaan yang menghasilkan pendapatan lebih dari RM100 juta, atau setara Rp 345,3 miliar per tahun. Pemerintah akan memberlakukan windfall tax hanya sekali. Windfall tax dikenakan pada perusahaan yang menghasilkan laba lebih dari RM100 juta pada tahun penilaian 2022. Tarif pajaknya dipatok sebesar 33%, lebih tinggi dari tarif PPh badan normal di Malaysia sebesar 24%. Pemerintah berharap rencana konsolidasi fiskal dapat tercapai seiring dengan penerapan windfall tax tersebut. Pemerintah menargetkan defisit anggaran menjadi 6,0% PDB pada 2022, lebih rendah dari proyeksi 6,5% PDB pada tahun ini.

Menurut Abu Bakar (2010), sekolah publik di Malaysia memiliki tiga sumber pendanaan utama seperti dana SUWA (sumbangan masyarakat), dana pemerintah, dan pendanaan perumahan. Surat Edaran Keuangan No. 8 menjelaskan bahwa pendanaan akan disediakan oleh pemerintah Malaysia untuk pengeluaran operasional sekolah pemerintah dan sekolah bantuan pemerintah (MOE, 2012). Pengeluaran terkait sekolah disediakan untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif (Abu Bakar, 2010). Dana pemerintah yang diberikan juga berasal dari pajak yang dikumpulkan, dan salah satunya merupakan dana yang dikumpulkan dari windfall tax yang diberlakukan.

Kebijakan *Windfall Tax* untuk Mendukung Akses dan Mutu Pendidikan Simulasi Penerapan *Windfall Tax* pada Perusahaan Sektor Energi

Tabel 2. Simulasi Penerapan Kebijakan *Windfall Tax* pada Perusahaan Sektor Energi

Laba yang Dibukukan Per Tahunnya	Jumlah Perusahaan	Total Rata-Rata Laba	Tarif <i>Windfall Tax</i>	Akumulasi Penghitungan
540.980.000.000	10	5.409.800.000.000	2%	2% x 5.409.800.000.000 = Rp108.196.000.000
985.750.000.000	30	29.572.500.000.000	2%	2% x 29.572.500.000.000 = Rp591.450.000.000
29.640.000.000.000	34	1.007.760.000.000.000	2%	2% x 1.007.760.000.000.000 = Rp20.155.200.000.000
Total 31.166.730.000.000	74	1.042.742.300.000.000		Rp20.854.846.000.000

Sumber: CNBC Indonesia (2022), BEI (2022), Binekasri (2022), Awal (2022), (Data diolah (2022))

Tabel 1. menunjukkan jika hasil simulasi atas pengenaan windfall tax terhadap perusahaan energi memperoleh besaran pajak yang dibayar sebesar Rp20.85 triliun. Angka tersebut cukuplah besar untuk periode selama satu tahun, belum termasuk laba atas perusahaan energi lainnya yang tidak tercapture oleh sistem milik pemerintah atau tidak melakukan pelaporan. Sehingga pemerintah perlu melakukan peninjauan secara terstruktur terkait roadmap dari windfall tax. Besaran pajak yang didapatkan akan dialokasikan untuk dana pendidikan di Indonesia. Mekanisme dari pemajakan tersebut menjadi alternatif yang efektif guna mengentaskan isu pendidikan yang berkepanjangan.

Penulis menggunakan skema kebijakan The Education Tax Fund (TETFund) dari adopsi negara Nigeria, TETFund dibebankan kepada perusahaan yang memperoleh keuntungan atas bisnis yang dikelola. Pertimbangan penulis mengenai penetapan tarif ini ditinjau dari eksistensi yang sama sebagai negara berkembang dan analisis dari segi PDB antara Indonesia dan Nigeria tidak jauh berbeda serta melihat kondisi perekonomian negara. Berdasarkan data World Bank (2021) PDB negara Nigeria sebesar US\$ 440.776,97 juta sedangkan Indonesia sebesar US\$ 1.186.092,99 juta. Skema pajak di Nigeria untuk dana pendidikan dengan tarif 2% atas laba perusahaan.

Penulis menggunakan rata-rata laba yang dibukukan perusahaan di sektor energi untuk mempermudah perhitungannya. Laba menjadi objek utama atas pengenaan windfall tax karena alur dari pemajakan dikenakan atas hal tersebut. Subjek atas windfall tax merupakan badan dari perusahaan. Alasan perusahaan di sektor energi dikenakan terlebih dahulu karena potensi mereka yang besar dalam menghasilkan keuntungan tiap tahunnya. Misalnya, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 40% dari tahun ke tahun sebesar Rp 428 miliar pada tiga bulan pertama 2022. Perbandingan yang kontras, laba bersih AKRA pada tahun 2021 di bulan yang sama mencapai Rp 305 miliar. Jika diulas lebih lanjut dijumlahkan keuntungan perusahaan di kuartal 2, 3, dan 4 yang akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan trennya (Kajian Strategis, 2022).

Istilah pajak rezeki nomplok atau windfall tax menjadi bagian perusahaan dalam kontribusinya ketika merusak lingkungan, memberikan dampak sosial kepada masyarakat, dan keuntungan atas perusahaannya. Konsep 3P sangat selaras dengan hal tersebut, yaitu people, profit, dan planet. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai keteguhan bisnis untuk turut aktif dalam sustainability pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan karyawan dalam perusahaan, dan seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan taraf hidup (Rahman, 2017).

Simulasi Penerapan *Windfall Tax* pada Perusahaan *Go Public* dengan *Big Cap*, Perusahaan *Go Public Non-Big Cap*, dan Perusahaan tidak *Go Public* guna Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan

Tabel 3. Simulasi Penerapan Kebijakan *Windfall Tax* Perusahaan *Go Publik* dan Tidak *Go Publik*

Jenis Perusahaan	Rata-Rata Laba yang Dibukukan Per Tahun			Tarif <i>Windfall Tax</i>
	Rata-Rata Laba Tiap Perusahaan	Jumlah Tiap Perusahaan	Total Rata-Rata Laba Tiap Perusahaan	2%
Perusahaan Tidak <i>Go Public</i>	3.505.500.000	6.209.890	21.768.769.395.000.000.000	435.375.387.900.000.000
Perusahaan <i>Go Public Big Cap</i>	56.405.600.000.000	50	2.820.280.000.000.000	56.405.600.000.000
Perusahaan <i>Go Public Non-Big Cap</i>	10.500.000.000.000	770	8.085.000.000.000.000	161.700.000.000.000
Total	70.411.100.000.000	6.210.710	21.779.674.675.000.000.000	Rp435.593.493.500.000.000

Sumber: BEI (2022)., BPS (2020)., Rida (2020)., Rida (2021)., (Diolah Penulis (2022))

Tabel 3. menunjukkan jika simulasi windfall tax pada seluruh perusahaan di Indonesia mendapatkan besaran pajak yang jumlahnya lebih tinggi daripada pembebanan pada perusahaan sektor energi. Angka Rp435,59 kuadriliun pada tabel simulasi yang diharapkan dapat mengcover pengeluaran dana pendidikan dan perbaikan fasilitas serta optimalisasi mutu dan akses pendidikan. Tak terkecuali jika penetapan pelaku usaha UMKM sebagai subjek pajak windfall tax diproyeksikan dapat memberikan kontribusinya dalam mendongkrak pendidikan yang terjamin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sektor UMKM berjumlah mencapai 6,2 juta pelaku usaha. Hal ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Penerapan windfall tax dilakukan secara bertahap terutama untuk penetapan subjek pajaknya. Jika dari perusahaan sektor energi berhasil diterapkan pemerintah perlu melakukan penggalian potensi bagi perusahaan yang memiliki keuntungan berlebih pada bisnisnya. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait dalam mendapatkan data perusahaan di Indonesia untuk ditetapkan sebagai subjek pajak windfall tax. Besaran keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak terdapat pengecualian atas pengenaan windfall tax, semua perusahaan memperoleh keuntungan dipajaki.

Berdasarkan asas equity dari Adam Smith siapapun subjek pajaknya tetap dikenakan pajak, sistem pajak yang adil merupakan sistem yang mampu menunjukkan pemerataan. Keadilan pajak versi Adam Smith ini digolongkan menjadi dua, yaitu keadilan secara horizontal pembebanan yang sama bagi orang dengan kondisi ekonomi sama. Sementara itu, sistem pajak merata secara vertikal artinya setiap orang menanggung beban pajak sesuai dengan kondisi ekonominya. Jadi, ada pertimbangan sisi keadilan sosial antara orang dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi wajib membayar pajak yang lebih tinggi untuk menunjukkan sisi keadilan.

Tabel 4. Kebutuhan Alokasi Dana Pendidikan di Indonesia


No	Jenjang	Kebutuhan Alokasi Dana
1.	SD	87,460 triliun
2.	SMP	60,884 triliun
3.	SMA	120,24 triliun
	Jumlah	268,368 triliun

Sumber: CNBC (2019)., Databooks (2020)., Ghozali (2012)., (Diolah Penulis 2022)

Berbagai simulasi telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan pengaruh yang positif untuk diterapkan di Indonesia. Berdasarkan tabel 4. kebutuhan alokasi dana untuk pendidikan mencapai

Rp268,368 triliun. Menimbang simulasi pada tabel 2. dan 3. dapat menutupi sejumlah pengeluaran atas kebutuhan pendidikan di Indonesia. Pemerintah dapat melakukan program sekolah gratis dari tingkat pendidikan TK-SD-SMP-SMA/SMK hingga perkuliahan. Pendidikan gratis ini ditujukan untuk sekolah negeri di seluruh Indonesia. Pola alokasi dana dapat menggunakan rasio perbandingan untuk alokasi dana pendidikan TK:SD:SMP:SMA/SMK:Kuliah sebesar 10:15:20:25:30. Hal tersebut dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Sisa dana dari windfall tax yang belum digunakan dapat disalurkan untuk membantu perbaikan lingkungan di sekitaran daerah pendidikan yang masih rendah dan membantu pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin.

Skema Implementasi Kebijakan Windfall Tax sebagai Alokasi Dana Pendidikan di Indonesia



Gambar 2. Skema Kebijakan Windfall Tax
Sumber: Data diolah (2022)

Selama ini pemerintah mengoptimalkan fasilitas pendidikan melalui Dana BOS maupun Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada berbagai lembaga atau instansi. Namun, hal tersebut masih jauh dari target sasaran yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan. Alternatif lain yang dapat diadopsi pemerintah meninjau tabel 2. dan 3. pada simulasi pemajakan atas keuntungan perusahaan dari badan dapat dialokasikan penerimaan pajaknya untuk pendidikan gratis di Indonesia.

Penerapan windfall tax berpotensi memberikan penerimaan yang cukup besar bagi negara. Jika tarif dikalikan dengan jumlah keuntungan tiap perusahaan di Indonesia maka potensi penerimaan negara dari windfall tax dengan tarif 2% sebesar Rp20,85 triliun dari perusahaan sektor energi sedangkan untuk perusahaan secara keseluruhan di Indonesia baik tidak go public maupun go public mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi sebesar Rp435,59 kuadriliun. Dana yang cukup besar tersebut dapat diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pihak yang melakukan pengalokasian dana penerimaan windfall tax

untuk pendidikan di Indonesia yang masih butuh dukungan dari sisi biaya selama menjalani pendidikan.

Peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan seperti yang ada pada gambar 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan survey mengenai pendidikan di daerah mana saja yang memiliki kepentingan utama untuk lebih diprioritaskan dalam perbaikan fasilitasnya. Pengalokasian ini mengadopsi konsep earmarking dari pajak daerah di mana dana yang diterima dari pajak tersebut dialokasikan khusus untuk tujuan awal dari penerapan kebijakan pajak yang dilakukan, misalnya windfall tax diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka dana yang diterima sepenuhnya wajib dialokasikan untuk upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya skema earmarking pemerintah lebih memberikan transparansi terkait pengalokasian dana kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi ketidakpercayaan beberapa pihak atas pengelolaan dana pajak tersebut.

SIMPULAN

Kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, tanpa pendidikan yang bermutu kecil harapan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan ini terus diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk seluruh masyarakat pada tahun 2030. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk dilakukan pengkajian ulang terkait implementasi dari windfall tax di Indonesia bersama dengan beberapa pihak dari regulasi hingga distribusi dana atas pajak tersebut. Potensi alokasi dana atas windfall tax yang besar untuk sektor pendidikan sebagai solusi dalam pengentasan kesenjangan dan permasalahan pendidikan yang sulit untuk dituntaskan. Potensi alokasi dana atas windfall tax yang besar untuk sektor pendidikan sebagai solusi dalam pengentasan kesenjangan dan permasalahan pendidikan yang sulit untuk dituntaskan. Selain itu, realisasi skema pemajakan tersebut dapat dijadikan pemerintah dalam menstimulasi pengembangan, penguatan, dan perbaikan akses serta mutu pendidikan. Penulis juga memberikan saran, bahwa pemerintah harus menelusuri kondisi pendidikan di seluruh Indonesia dari daerah yang sulit dijangkau guna pemerataan pendidikan yang sama dari tiap daerah. Pemerintah perlu menetapkan standar kinerja yang dapat merumuskan secara detail dan monitoring evaluasi secara periodik terhadap penerapan windfall tax. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan analisis dari skema windfall tax yang telah diterapkan di Indonesia untuk menguji keefektifannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artax. (2022). *Apa Itu Windfall Tax?* Surabaya: Artax.Id.
- Awirya, A. A., Gunawan, S., & Nurman, P. (2017). Upaya Pemerataan Kontribusi Pariwisata Pada Perekonomian Bali. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 2(3), 347-352.
- BPS. (2020). *Jumlah Perusahaan Menurut Provinsi (Unit), 2018-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Binekasri, R. (2022). *Cuan Batubara Luber, Laba RMK Energy (RMKE) Meroket 153,90%*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Greatrex, Phil. (2022). *New windfall tax on the UK oil and gas sector*. United Kingdom: Tax Journal.
- IES. (2022). *Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary Education: FY 20*. USA: National Center for Education Statistics.
- Idris, R. (2010). *Apbn Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan*. *Jurnal Lentera Pendidikan*,

- 13(1), 3-10.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Pendidikan. Jakarta.
- Jayani, D, K. (2021). Pemerintah Siapkan Rp 541,7 Triliun Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2022. Jakarta: Katada, Databooks.
- Kajian Strategis. (2022). Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral. Jakarta Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kenayathulla, B.K., Subramaniam, R., Ghani, M. F. A., & Abdullah, Z. (2018). Determinants of Financial Adequacy: Evidence from Malaysian Tamil Schools. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 6(3), 87-106.
- Labetubun, M. A. H., Nugroho, L., Pinem, D., Mukhtadi, M., Sinurat, J., Pusporini, P., Umiyati, H., Hendrayani, Y., Anwar, K., Lahallo, F. F., Rahayu, P. S., Ahmad, D., & Gaol, S. L. (2022). CSR PERUSAHAAN “Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab”. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rahmat, Abdul. (2015). Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Rachmany, H. (2021). Aktualisasi Peran Pajak dalam Dunia Pendidikan (Simbiosis Mutualisme). *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 2(1), 20-33.
- Rahman, A. (2017). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87-103.
- Rida, A., et al. (2020). Statistik Pendidikan 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rida, A., et al. (2021). Statistik Pendidikan 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Seely, Antony. (2014). *The Windfall Tax*. United Kingdom: House of Commons Library.
- Simanjuntak., Hamonangan, T., & Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suwandi. (2012). Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 21(2), 167-178.
- Taiwo, A. A., Imosemi, A., & Adebayo, A. K. (2021). Education Tax Act/Fund; Meeting the Tertiary Institutions Yearnings in Nigeria. Babcock University. *Journal of Education (BUJED)*, 7(1),167-176.
- The World Bank. GDP (Current US\$)-World. Amerika Serikat: World Bank National Accounts Data, and OECD National Account Data Files.
- Ugwuanyi., & Obinne, G. (2014). Taxation and Tertiary Education Enhancement in Nigeria: An Evaluation of the Education Tax Fund (ETF) Between 1999- 2010. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(6), 131-141.
- Youngman., J. (2016). *A Good Tax: Legal and Policy Issues for the Property Tax in the United States*. Lincoln Institute of Land Policy.